



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Erna Wati binti Abdul Rahman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PETANI, tempat tinggal di Jalan Mandiri dekat SMP RT.03 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tunasir bin Tukiyo, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PETANI, tempat tinggal di RT.03 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.MS, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan **buku** Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/03/III/2011, tanggal 09 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus Janda dalam usia 25 tahun dan tergugat berstatus duda dalam usia 35 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Pematang Rahim selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, sampai akhirnya berpisah; dan belum/telah dikaruniai anak 1 orang bernama Salwa Nuranisa (Pr) umur 4 tahun ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Mei, tahun 2012, disebabkan Tanpa ada sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas yang hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun 6 bulan;
6. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara penggugat dan tergugat sejak pada bulan Mei tahun 2012 , diikuti dengan kepergian tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;
7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat di mana adanya;
8. Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.MS



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/03/III/2011 Tanggal 09 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P1) ;
- b. Surat Keterangan Ghoib Nomor : 140/026/PR/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P2) ;

B.Saksi:

1. Junaidi bin Mastur, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Mandiri dekat SMP RT.03 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Apa hubungan saudara dengan
Penggugat ?

Saksi adalah Bapak Angkat dari
Penggugat

Apakah saat Penggugat dan Tergugat
menikah saudara hadir ?

Ya, saksi hadir pada saat Penggugat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.MS



dan Tergugat menikah

Apakah ada Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah menikah ?

Ya ada.

Setelah menikah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal ?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Desa Pematang Rahim sampai akhirnya berpisah.

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak ?

Ya, sudah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan.

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?

Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada terdengar pertengakaran sama sekali, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit sama sekali, sampai sekarang tidak pulang dan tidaka ada kabar sama sekali dari Tergugat.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah saudara pernah mencari tahu tentang keadaan Tergugat dan dimana keberadaan Nya ?

Ya, saksi sudah pernah berusaha mencari nya dengan menghubungi HP nya dan bahkan kerumah keluarganya di Jawa Tengah, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya.

Apakah ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah bagi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya ?

Tidak ada, Penggugat yang berusaha sendiri untuk mencukupi nafkahnya.

Apakah masih ada keterangan lain yang hendak Saudara sampaikan ?

Sudah tidak ada.

2. Diana binti Palalui, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Mandiri dekat SMP RT.03 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara ?

Ya saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.MS



Apa hubungan saudara dengan Penggugat ?

Saksi adalah Tetangga dari Penggugat

Apakah saat Penggugat dan Tergugat menikah saudara hadir ?

Tidak.

Setelah menikah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal ?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pematang Rahim sampai berpisah.

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak ?

Ya, sudah mereka telah dikaruniai satu orang anak.

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, tidak tahu pergi kemana dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Apakah saudara pernah mengetahui keberadaan Tergugat ?

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.MS



Tidak tahu.

Apakah masih ada keterangan lain yang hendak Saudara sampaikan ?

Sudah tidak ada.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Junaidi bin Mastur), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5, 6 dan 7 yaitu tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Diana binti Palalui), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, 6 dan 7 yaitu tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.MS



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat suka keluyuran malam hari, Tergugat mempunyai sifat cemburu buta.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat suka keluyuran malam hari, Tergugat mempunyai sifat cemburu buta,.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama selama 2 (dua) tahun, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

يَا كَذِبُ نِإْ مَحْرُوءٌ مَكْنِيبُ لَعَجُوْا هِيْلًا اَوْ نَكْسَلْ اَجَاوَزْ اَمْ مَكْسِفْنَا نَمْ مَكْلُ قَلْحُ نَا هَتَايَا نَمْوْ
نوركتي

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.MS



cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

2.Kaidah fikih yang menyatakan:

حلاصلا بلج نم بلوأ دسافملا ءرد

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.MS



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tunasir bin Tukiyo**) terhadap Penggugat (**Erna Wati binti Abdul Rahman**);
 4. Memerintahkan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin tanggal 04 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh Drs. Jaharuddin sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I, M.H dan Darul Fadli, SH.I, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kamal Shaputra, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zakaria Ansori, S.H.I, M.H

Darul Fadli, SH.I, MA

Panitera Pengganti,

Kamal Shaputra, S.H

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |

| | | |
|---------------|---|---------------|
| JUMLAH | : | Rp. 351.000,- |
|---------------|---|---------------|

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Muara Sabak, 2015
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Drs. AUZA'I, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.MS